BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak lepas dari beberapa perkara, salah satunya adalah muamalah (transaksi), bermuamalah merupakan salah satu cara bagi kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bermuamalah kebanyakan masyarakat memilih perdagangan sebagai suatu cara bertransaksi antar individu dengan yang lainya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kebutuhan manusia terhadap manusia lainya sehingga di sebut makhluk sosial. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhanya sendiri melainkan memerlukan bantuan orang lain, misalanya : para pemilik pabrik pertanian dan perkebunan tidak bisa menyediakan pasokan minyak sawit tanpa adanya para petani yang ada dipedesaan.

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kehidupan yang ada pada masyarakat sekarang terjadi menjadi dua bagian, pertama kalangan yang menyediakan kebutuhan masyarakat lainya, disebut juga sebagai produsen. Dan kalangan yang kedua adalah kalangan masyarakat hanya bisa membeli persediaan yang di butuhkan, yang sering di sebut konsumen.[1]

Adiwarman karim mengatakan bahwa *al-ihtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit bahan pokok untuk menimbun barang yang ada dan menunggu sampai harga yang lebih tinggi.

[1] Adiwarman karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kotemporer*, (Jakarta: Gema Isnasin, 2001), 158

Jelas penimbunan seperti ini dilarang dan hukumnya adalah haram, karena perbuatan demikian di dorong oleh nafsu serakah, tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Selain itu juga menunjukan bahwa pelakunya mempunyai moral dan mental yang rendah.

Dalam bahasa Arab, *Ihtikar* atau penimbunan bahan pokok adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang di timbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian di lepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.[2]

Penimbunan bahan pokok ialah membeli seuatu dan menyimpanya agar barang tersebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia. Secara esensi defenisi di atas dapat dipahami bahwa *ihtikar* yaitu membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaanya di pasar. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik. Penimbun menjual barang yang di tahanya ketika harga melonjak. Penimbunan bahan pokok menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.[3]

Kelangkaan suatu bahan pokok dapat berakibat naiknya harga dari barang itu sendiri sehingga dapat mengakibatkan warga semakin terpuruk. Maka dari itu,

[2] Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika). 47

[3] Irwanton, *Penimbunan Barang Ihtikar Menurut Hukum Islam*, blogspot.com/2014/10/ html, (diakses pada tanggal 12 April 2022, pada jam 12.45)

perlu ditetapkanya harga pada barang yang tergolong langka tersebut. Penetapan harga itu sendiri dilakukan untuk melindungi konsumen ataupun produsen, selain itu penetapan harga juga dapat mencegah terjadinya persaingan serta kecurangan.

Penetapan harga dilakukan untuk menciptakan mekanisme pasar yang baik dengan tingkat harga yang seimbang atau kemaslahatan. Sehingga tidak terjadi pelanggaran yang natiknya dapat merugikan banyak pihak. Didalam penetapan harga, pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan baik pedagang maupun konsumen. Dengan demikian, apapun bentuk komoditas dan keperluan warga masyarakat, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menetukan harga yang logis sehingga pihak produsen ataupun konsumen tidak di rugikan. Dengan adanya penetapan harga barang yang mengalami kelangkaan seperti bahan pokok bisa mengatasi keresahan masyarakat.

Tentunya dalam pembagian kalangan tersebut terdapat unsur simbiosis mutualisme dimana yang mendapatkan keuntungan dengan uang dan sebagian lainya mendapatakan keuntungan bisa mendapatkan yang mereka butuhkan. Namun di sisi lain bagi pihak pertama ini merupakan sebuah kesempatan bagi mereka mendapatkan keuntungan yang banyak dan memperkaya diri tanpa ada kepedulian sesama. Maka, disinilah dibutuhkan etika dalam berbisnis.[4]

Ditambah dengan perkembangan persaingan ekonomi yang terjadi di berbagai negara, di Indonesia sendiri juga tidak luput dari persaingan ekonomi di kalangan para pembisnis atau produsen untuk meningkatkan produksinya sehingga mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Dengan sebuah tindakan

[4] Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam,* 47

disebut dengan tindakan penimbunan yang mana dalam tindakan ini tampak di akuisisi suatu perdangangan oleh satu orang atau organisasi tertentu. Dalam tataran ekonomi, tindakan *ihtikar* adalah tindakan yang tidak bagus ini hanya dapat dinikmati oleh pihak-pihak tertetntu saja tidak memperhatikan maslahah. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menimbun beberapa barang yang sangat dibutuhkan sehingga terjadi kelangkaan sehingga adanya kenaikan harga.

Indonesia kelangkaan barang sering terjadi misalnya kelangkaan seperti yang sekarang ini kelangkaan minyak goreng yang menjadi kebutuhan kalayak umum. Dan demikian harga barang yang dimaksud melonjak naik. Pada saat yang sama kondisi ini menjadi momentum yang sangat menguntungkan bagi produsen. Bahkan, bisa jadi, kondisi ini menjadi moment idola sekaligus yamg di favoritkan para produsen.[5]

Sehingga pada saat ekonomi sedang mengalami inflansi yang secara otomatis harga barang melonjak tinggi, ada oknum-oknum tertentu yang mencoba bermain curang. Pihak ini dengan sengaja, memborong dan kemudian menimbun barang yang pada saat itu menjadi incaran public. Sehingga, barang yang pada awalnya sudah langka berubah status menjadi *"sangat langka"*, dan barangpun menjadi sangat mahal. Selanjutnya, ketika harga barang mencapai puncak ketimggianya, mereka melepaskan barang-barang yang sudah di timbun guna meraup keuntungan yang lebih besar.

Pada saat ini posisi pelaku usaha memiliki posisi dominan, ia tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasaran yang bersangkutan dengan pasar yang

[5] Chuzaimah T, Yanggo dan Ashari, *Problematika Islam Kontenporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997). 99

dikuasainya, maka inilah yang biasanya dominan terjadi bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi yang memiliki potensi melakuan tindakan penimbunan.[6]

Indonesia sendiri, pemerintah meminimalisir akan adanya tindak kejahatan dalam perdanganagn yakni larang penimbunan barang dengan mengeluarkan Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdangangan. Penjelasan secara detail Undang-undnag No.7 Tahun 2014 Pasal 29 ini terdapat pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.[7]

Undang-undang tersebut merupakan respon terhadap kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, namun semua yang diciptakan atau dibuat oleh manusi tidak lepas dari kesalahan. Sehingga perlu adanya perbadingan agar sebuah Undang-undang menjadi sempurna dan berjalan seuai dengan hukum Islam.

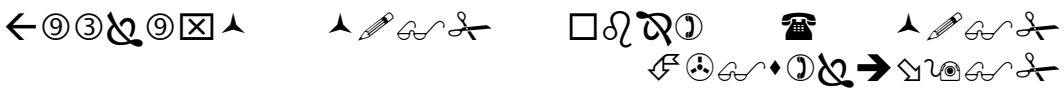
Islam datang sebagai pedoman bagi setiap mnusia dalam menjalani sebuah kehidupan di dunia agar terciptanya kesejahteraan, perdamaian dan kerukunan. Oleh sebab itu ajaran islam dalam hal ini kitab suci Al-Qur'an telah memiliki dasar menjadikan di dunia ini sejahtera dan damai.

Salah satu ajaran yang ada dalam Al-Qur'an adalah anjuran untuk saling menolong dalam kebaikan dan larangan dalam melakukan keburukan serta kekejian, dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagiamana berikut:



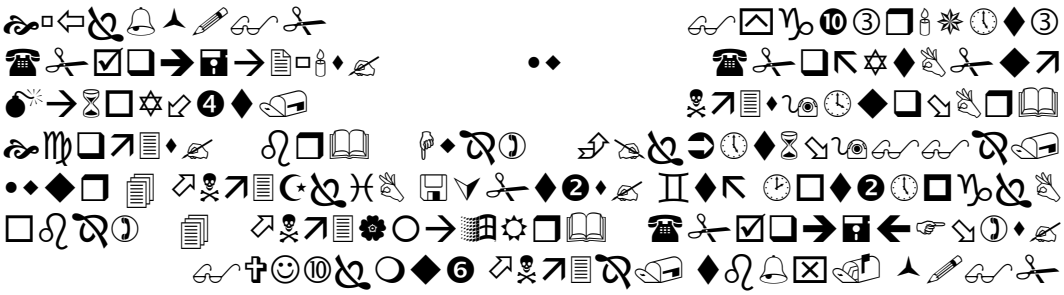
[6] Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia, (*Bogor,GhaliaIndonesia, 2010), 143

[7] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014Tentang Perdagangan.



Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*[8]

Dalam ayat 29 dalam surat An-Nisa yang menjelaskan bahwa dilarangnya memakan harta dari cara bathil, salah satu jalan yang bathil adalah termasuk menimbun harta untuk memperkaya diri. Sebagaimana ayat yang berbunyi :



Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*[9]

Dalam kedua ayat diatas, menunjukan bahwa dalam ajaran Islam dalam hal ini Al-Quran, Allah SWT menganjurkan setiap manusia untuk tolong menolong dan tidak saling mendzholimi antar sesama, dan dalam persoalan muamalah para pelaku pengusaha dilarang memakan harta yang di dapat dari pekerjaan yang tidak sehat.

Jika kita mencermati nash-nash yang menjelaskan hukum *ihtikar*, memang kita akan menemukan sejumlah batasan-batasan hukum. Ada beberapa dasar nash.

[8] QS. Al-Maidah (5): 2

[9] QS. An-Nisa (4): 29

yang mendukung bagi keputusan tidak mutlak haramnya *ihtikar* ini. Hujjah yang dipergunakan adalah dengan memakai dhahir teks nash yang bersifat muqayyad berlaku terbatas pada jenis komoditas tertentu saja.

Dan dalam hadist sebagai berikut:

مَنِ احْتَكَرَ حَكْرَةً يُرِيْدُ أَنْ يُغْلِيَ بِحَ عَلَ االمُسْلِمِيْنَ فَحُوَ خاَطَئٌ (أَىْ آ ثَمٌ) وَ قَدْبَرِعَتْ مِنْهُ زِ مَّةُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

Artinya: *Siapa yang menimbun makanan untuk menaikkan harganya, pada kaum muslimin, maka ia berdoa, dan telah putus dari padanya perlindungan (janji) Allah dan Rasulnya.*

Lafal ini menunjukkan pengertian umum sehingga mafhum-nya yang dinamakan *ihtikar* adalah bila memenuhi kriteria sebagai berikut:[10]

1. Sesuatu yang ditimbun adalah barang yang dibeli.
2. Menimbun dengan niat untuk dijual kembali pada waktu harga melambung
3. Menimbun pada waktu barang dibutuhkan oleh banyak orang.
4. Sesuatu yang ditimbun melebihi kebutuhannya.
5. Sesuatu yang ditimbun adalah berupa bahan makanan.
6. Menimbun pada waktu tertentu.

Terbukti bahwa dalam agama Islam melarang persaingan usaha yang tidak sehat yang mengakibatkan terzholiminya kalangan masyarakat karena penimbunan yang dilakukan oleh pelaku produsen yang nakal. Namun dalam pernyataan kedua dalil diatas, secara universal memang dilarang tidak ada batasan dan ukuran yang jelas bagaimana seorang produsen bisa dikatakan sebagai pelaku

[10] Moch. Bukhori Muslim, *"Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi"*, (Jurnal Studi AlQur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'an, Vol.6, No.1, 2019), 10

penimbunan. Dan batasan ukuran kesengsaraan para konsumen ketika terjadi kelangkaan barang. Oleh karenanya perlu penjelasan terkait batasan pada dalil tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka inilah yang menjadi alasanbagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **"*Ihtikar* Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Padang)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka inti dari permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimana menurut Hukum Pidana Islam terhadap pelaku *ihtika*r minyak goreng di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku *ihtikar* minyak goreng yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Sebagaimana lazimnya suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data informasi tentang masalah yang diteliti dan untuk memecahkan masalah yang di teliti, maka yang menjadi tujuan penelitian.

 a. Untuk mengetahui Bagaimana menurut Hukum Pidana Islam terhadap pelaku *ihtikar* minyak goreng.

 b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku *ihtikar* minyak goreng.

2. Manfaat Penelitian

 a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan / khazanah bagi penulis dan pembaca yang berkaitan dengan hukum Pidana Islam khususnya dalam permasalahan *ihtikar "penimbunan".*

b. Secara praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ajang bagi penulis untung dapat memahami tentang *Ihtikar "penimbunan"* dalam Hukum Pidana Islam.
b. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan atau referensi dan dapat menambah wawasan dalam memahami mengenai permasalahan *Ihtikar "penimbunan"* dalam Hukum Pidana Islam.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesulitan dalam memahami judul skripsi, dan juga mendapatkan pemahaman awal dalam skripsi ini. Maka akan penulis jelaskan kata-kata yang di anggap meragukan judul skripsi ini yang mana judul dari skripsi ini adala "*Ihtikar* Dalam Hukum Pidana Islam Studi Kasus Kelangkaan Minyak Goreng di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang"

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan bagi pembaca, serta untuk mempermudah memahami maksud judul penelitian ini, maka perlu kiranya di jelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain:

Ihtikar adalah suatu kegiatan yang menimbun barang kemudian di jual kembali dengan harga yang berlipat-lipat.[11]

Hukum Pidana Islam *(Fiqh Jinayah)* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.[12]

Kelangkaan *(Scarcity)* adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas.[13]

Minyak goreng adalah kebutuhan pokok manuisa sebagai alat pengolah bahan-bahan makanan.

E. Tinjauan Kepustakaan Dan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang subtansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun obyek kajian yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian terdahulu antaralain:

Sebuah karya ilmiah oleh Anik Fitriyah Ulfah (2010), mahasiswi FakultasSyari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dengan judul *"Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang Di Ihtikar Menurut Imam al-Ghozali".* Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Pengharaman Ihtikar menurutImam al-Ghazali adalah hanya pada bahan makanan pokok saja seperti bahan makanan pokok manusia dan binatang saja. Sedangkan

[11] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Bandung: penerbit jabal, 2007), 18

[12] Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 1

[13] https://id.wikipedia.org/wiki/Kelangkaan, (diakses pada 12 april 2022, pada jam 16.00)

yang termasuk bahan makan pokok manusia menurut Imam al-Ghazali seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Itulah menurut Imamal-Ghazali yang dilarang di *Ihtikar*. Danpendapat al-Ghazali tentang bolehnya penimbunan barang selain bahan makanan pokok adalah kurang bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum yang permanen, untuk mencegah penimbunan barang. Utamanya pada saat dewasa ini. Kemudian perbuatan *Ihtikâr* ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomi masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadinya krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendaptkan bahan-bahan makan pokok maupun bahan-bahan lainya yang di timbun oleh para pedagang. Tidakhanya krisis okonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya keperdulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain.[14]

Sebuah karya ilmiah oleh M. Fadhlan Fadhil. B (2014), Mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan judul *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Bersubsidi di Kota Makassar"*. Penelitian ini mempunyai kesimpulan, bahwa Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab banyaknya tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Makassar yaitu faktor internal dan eksternal. Serta upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan penimbunan ini yaitu secara preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/ pemberiansanksi).[15]

[14] Anik Fitriyah Ulfahm, Skripsi, *"Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang Di Ihtikar Menurut ImamAl-Ghozali",* Fakultas Syariah (UIN SSK: Pekanbaru, 2010)

[15] M. Fadhlan Fadhil, Skripsi, *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Bersubsidi di Kota Makassar",* Fakultas Hukum, (Universitas Hasanudin: Makasar, 2014)

Sebuah karya ilmiah oleh Nikmatul Masruroh (2015), Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember dengan judul *"Larangan Ihtikar di Indonesia (Kajian Tentang Efektifitas Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia)*. Penelitian ini mempunyai kesimpulan, bahwa PemberlakuanUndang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berdampak positif bagi pelaku usaha, karena mereka lebih berhati-hati dalam mengembangkan usahanya. Meskipun ini merupakan bentuk ikhtiar yang belum final. Praktek monopoli merupakan lanjutan dari praktek *Ihtikar* di Indonesia, sebab esensi kegiatan tersebut sama, yaitu penguasaan secara sepihak terhadap sumber daya alam yang ada. Dengan demikian,Undang-undang AntiMonopoli tidak anti perusahaan besar. Justru kehadiran Undang-undang Anti Monopoli mendorong perusahaan menjadi perusahaan besar asalkan atas kemampuannya sendiri, bukan karena melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.[16]

Dalam sebuah karya ilmiah oleh Agus Mubarak (2010), Mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Samarinda dengan judul "Menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini berkesimpulan bahwa Hukum penimbunan BBM dalam Islam ada dua, yaitu haram jika tergolong *Ihtikar* dan memenuhi syarat-syarat tertentu danhalal jika tidak tergolong *Ihtikar*. Sanksi bagi pelaku penimbunan BBM dalamhukum Islam adalah *ta'ziir*. Cara memperlakukan BBM yang disita oleh negara menurut

[16] Nikmatul Masruroh, Skripsi, *"Larangan Ihtikar di Indonesia (Kajian Tentang Efektifitas Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia),* Fakultas FEBI, (IAIN Jember: Jawa Timur, 2015)

Hukum Islam adalah menjualnya dengan harga baru, kemudian mengembalikan uang pelaku *Ihtikar* BBM sesuai harga lama ketika ia membelinya.[17]

Dari beberapa penelitian pustaka di atas, dapat di ketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai "*Ihtikar* Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kelangkaan Minyak Goreng di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dengan cara terjun kelapangan secara langsung. Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan, penulis melakukan penelitian mengenai *ihtikar* "*penimbunan*" minyak goreng di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus dari penelitian ini ialah mengarah pada tinjauan hukum pidana ilam tentang *ihtikar* "*penimbunan*" minyak goreng di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Untuk itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoh dari sumber pertama.[18] Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh

[17] Agus Mubarak, Skripsi, *"Menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Hukum Islam"*, Fakultas Syariah, (STAIN Samarinda: Samarinda, 2010)

dari quisioner yang dilakukan di tempat yang menjadi objek dari penelitian yaitu responden yaitu pedagang minyak goreng.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data-data yang diperoleh melalui buku-buku atau karya ilmiah yang menunjang pembahasan yang berkaitan dengan judul dan pokok permasalahan dalam judul proposal ini.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disesuaikan dengan focus dan tujuan penelitian, yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan. Observasi juga dapat diartikan sebagai perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari observasi ialah mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktifitas yang berlangsung, induvidu yang terlibat dalam lingkungan tersebut serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.[19] Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah metode *Anecdotal Record,* yang dimaksud dengan metode ini ialah dengan membawa kertas kosong untuk mencatat

[18] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&d),* (Bandung: Alfabeta, 2011), 80

segala perilaku penting yang dilakukan oleh subjek penelitian mengenai *ihtikar* "*penimbunan*" minyak goreng.

b. Wawancara

Dalam penelitin kualitatif, wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data yang utama karena sebagian data didapatkan melalui sistem wawancara. Wawancara ialah percakapan yang dialkukan oleh dua orang atau lebih yaitu dengan cara satu pihak mengajukan pertanyaan dan pihak lain memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah pelaku *ihtikar* "*penimbunan*" minyak goreng di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemelihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, serta bahan referensi lainya.[20]

4. Teknik Analisis Data

Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

[20] Cholid Narkubo dan Abu Ahmadi, *Metode penelitian*, (Jakarta : Bumi Askara, 1997), 83

maupun lisan dari orang atau pelaku yang diamati.[21] Dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan metode berfikir induktif. Induktif ialah metode yang mempelajari suatu gejala atau kaidah-kaidah lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menyajikan penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Pada BAB I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, serta sistematika pembahasan dalam karya ilmiah tentang perkara penganiayaan.

Pada BAB II menjelaskan tentang pengertian hukum pidana Islam secara umum di mulai dari unsur-unsur, jenis, dan bentuk-bentuk hukum pidana Islam. Selanjutnya membahas mengenai ihtikar baik dari segi pengetian, syarat-syarat,dasar hukum, sampai kepada jenis-jenis barang yang di timbun (ihtikar).

Pada Bab III ini membahas tentang letak geografis penelitian *(monografi)*, di mulai dari lokasi, kondisi sosial, tradisi, sampai kepada pendidikan masyarakat di lokasi yang di teliti.

Pada Bab IV ini berisikan seluruh hasil kesimpulan peneliti yang menjawab rumusan masalah, mulai dari praktek ihtikar, peran Dinas Perdagangan, respon masyarakat, serta pandangan hukum pidana islam terhadap peristiwa tersebut.

[21] De Lexy. J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2005), 205

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan yang memuat keseluruhan dari hasil penelitian ini, serta berisikan saran dan hal-hal yang di rasa perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Ihtikar*

1. *Ihtikar* Menurut Bahasa

 Ihtikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Sedangkan menurut Imam Fairuz abadi mengartikan *ihtikar* secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal.

2. *Ihtikar* Menurut Istilah

 Ihtikar secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya

serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. [22]

Beberapa defenisi penimbunan barang (*ihtikar*) menurut pendapat yaitu:

a. Imam al-Ghazali (Mazhab Syafi'i) mendefenisikan *ihtikar* sebagai penyimpangan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualanya ketika harga melonjak.
b. Ulama Mazhab Maliki mendefenisikan *ihtikar* adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala harga yang merusak harga pasaran.
c. As-Sayyid Sabiq dalam Fiqih as-Sunnah menyatakan *al-ihtikar* sebagai

[22] http://asyari hasanpas. blogspot.com/2009/02/monopoli-dan-ihtikardalam-hukum html, diakses tanggal 25 Juni 2022, Jam 22.30 WIB.

membeli sesuatu barang dam menyimpanya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut.[23]

d. Adiwarman Karim mengatakan bahwa *al-ihtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.[24]

e. Fathi ad-Duraini mendefenisikan *ihtikar* dengan tindakan menyimpan harta , manfaat atau jasa, dan enggan menjual dam memberikanya kepada orang lain yang mengakibatkan kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebakan persediaan barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali di pasar, sementara rakyat, negara, ataupun hewan (peternakan) sangat memnutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut ihtikar menurut ad-Duraini tidak hanya menyangkut komoditas, akan tetapi manfaat sesuatu komoditas dan bahkan jasa dari pemebli jasa dengan syarat, yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini nisa memuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, negara dan lain-lain.[25]

B. Dasar Hukum *Ihtikar*

Menurut prinsip Hukum Islam barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah

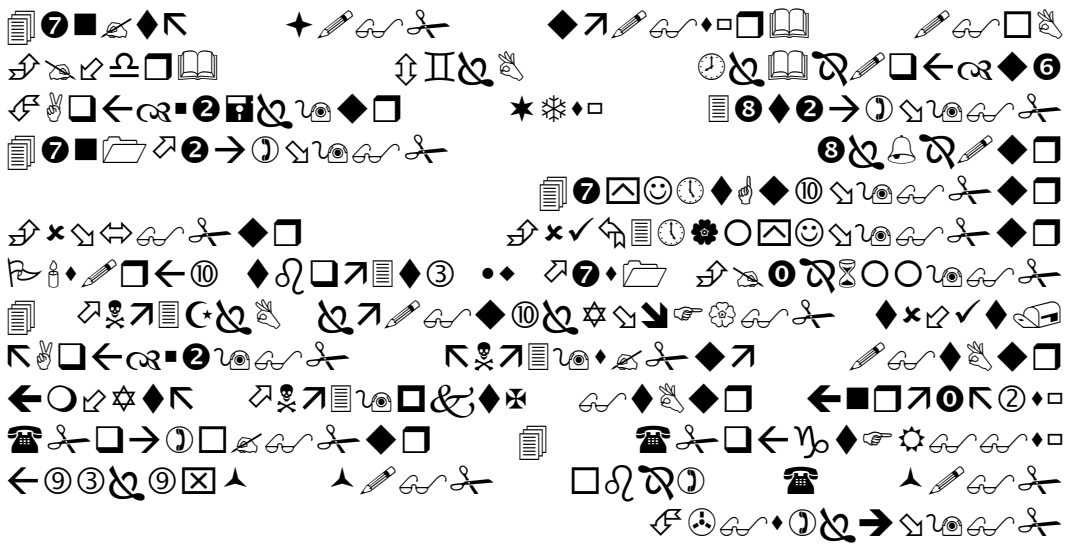
[23] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr,1981),162
[24] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2000),154
[25] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004),152-153

SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk di jadikan sebagai obyek perdagangan. Dengan demikian pula segala bentuk yang di haramkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkanya. Namun terdapat ketentuan Hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan Hukum Islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak.

Dasar hukum digunakan para ulam fiqih yang tidak membolehkan adanya ihtikar adalah kandungan nilai-nili universal al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya *ihtikar* diharamkan oleh agama islam.

1. Al-Qur'an

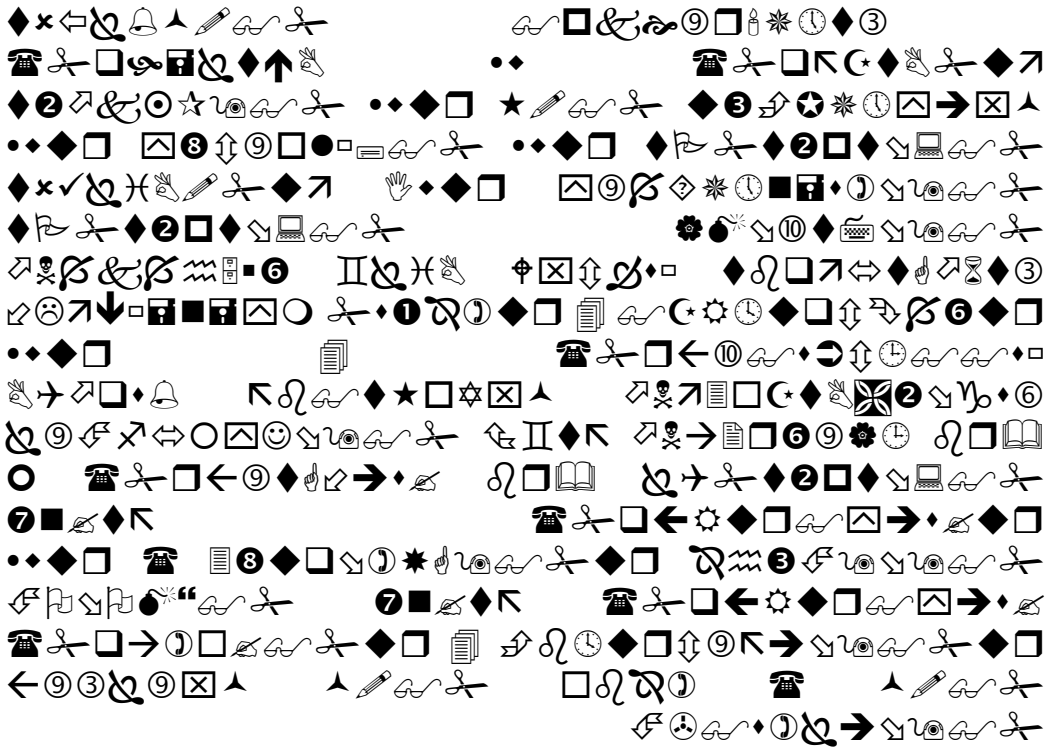
 a. Q.S. Al-Hasyr ayat 7



Artinya: *apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang*

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.[26]

b. Q.S. Al-Maidah ayat 2



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*[27]

[26] QS. Al-Hasyr (59):7

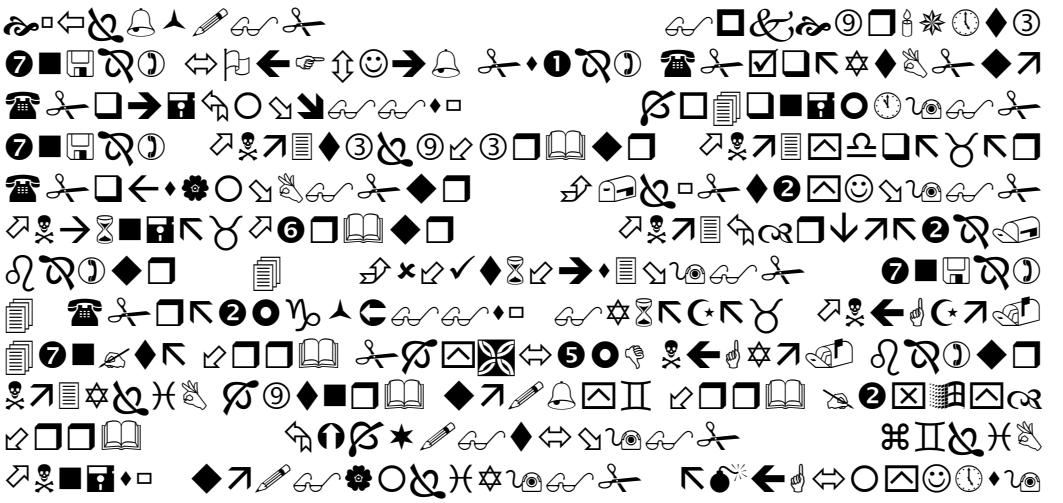
[27] QS. Al-Maidah (5):2

c. Q.S. Al-Hajj ayat 78

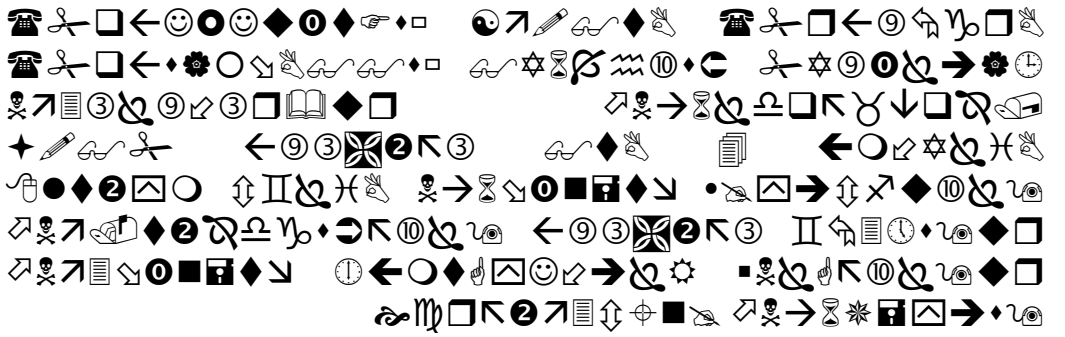


Artinya: *dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.*[28]

d. Q.S. Al-Maidah ayat 6



[28] QS. Al-Haj (22):78



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakitatau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuhperempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih) sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*[29]

Dari beberapa ayat tersebut di atas, dapat di pahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah untuk saling menolong sesama manusia serta larangan untuk saling menganiaya kepada sesama manusia serta larangan untuk saling menganiaya kepada sesama manusia termasuk dalam hal perniagaan yaitu seperti penimbunan barang. Yang mana seseorang dilarang untuk melakukan penimbunan barang karena akan merugikan salah satu pihak dalam hal tersebut.

2. Hadist Nabi

a. Hadist yang diriwayatkan Sa'id bin Mussayyab

عَنْ سَعِدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّ ثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى للهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خاَ طِئُ

Artinya: *Dari Sa'id Musayyad ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa", (HR Muslim)*.[30]

[29] QS. Al-Maidah (5): 6

[30] Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby),756

3. Pendapat Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar. Diantara perbedaan hukum *ihtikar* tersebut sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Maliki ihtikar hukumnya haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja) hal ini di dasari oleh sabda Nabi SAW

عَنْ سَعِدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّ ثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى للهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَحُوَ خاَ طِئُ

Artinya : *Barang siapa yang menimbun maka dia telah berbuat dosa (HR Muslim).*

Menimbun yang diharamkan menurut para ulama fiqih bila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:[31]

a. Barang yan ditimbun melebihi kebetuhanya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh seseorang boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu dalam sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dn kebutuhan rakyat sudah mendesak baru di jual sehingga terpaksa rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
c. Yang di timbun ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainya ada di tangan banyak pedagang tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat maka itu tidak termasuk menimbun.

[31] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Op.Cit,*157

2. Mazhab Hanafi secara umum berpendapat, *ihtikar* hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim adalah istilah hukum haram dari kalangan ushul fiqih Mazhab Hanafi yang didasarkan pada dalil zhanni (bersifat relatif). Dalam persoalan *ihtikar*, menurut mazahab ini larangan secara tegas hanaya muncul dari hadits-hadits yang bersifat ahad (hadists yang diriwayatkan satu, dua, atau tiga orang dan tidak sampai ketingkat mutawatir). Adapun derajat hujjah hadits ahad adalah zhanni. Sementara kaidah umum yang *qath'i* (pasti) adalah setiap orang bebas membeli dan menjual barang daganganya tanpa campur tangan orang lain. Menjual barang atau tidak adalah masalah pribadi seseorang.

 Mazhab Hanafi tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum ihtikar karena dalam maslah ini terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai kehendak mereka dan adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apapun.
3. Menurut Ulama syafi'I bahwa hadist yang menyatakan bahwa bahwa *ihtikar* merupakan suatu perkerjaan yang salah, mengandung pengertian bahwa seseorang yang melakukan *ihtikar* dengan sengaja berarti telah berbuat sesuatu pengingkaran terhadap ajaran agama, merupakan perbuatan yang di haramkan.
4. Ulama Mazhab Hanbali juga mengatakan *ihtikar* diharamkan syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara, karena Nabi SAW telah melarang melkukan ihtikar terhadap kebutuhan

manusia.

C. Jenis Barang Yang Haram Ditimbun

Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat menegnai objek yang di timbun yaitu:

1. Kelompok yang pertama mendefenisikan *ihtikar* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makan pokok (primer) saja.
2. Kelompok yang kedua mendefenisikan ihtikar yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.

Kelompok ulama yang medefenisikan ihtikar terbatas pada makana pokok anatranya Imam al-Ghazali sebagian Mazahab Hambali dimana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud al-ihtikar hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja sedangkan selain bahan makan pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamur-jamuran, dan sebagianya tidak termasuk objek yang dilarangan dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena dilarang dalam nash hanyalah dalam bentuk makana saja. Menurut beliau masalah *ihtikar* adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu terbatas pada apa yang di tunjuk oleh nash.

Sedangkan kelompok ulama yang mendefenisikan *ihtikar* secara luas dan umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf Mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan *ihtikar* tidak hanya terbatas pada makanan pakaian dan hewan seluruh produuk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurunya, yang menjaid ‘ilat dalam

larangan melakukan ihtikar tersebut adalah kemudaratan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudaratan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaiandan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.[32]

Al-Syawkani tidak merinci produk apa saja yang disimpan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *ihtikar*, jika menyimpann barang itu untuk di jual ketika harga melonjak. Bahkan al-Syawkani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam kdaan normal ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil. Hal ini perlu dibedakan karena menurut jumhur ulama jika sikap para pedagang dalam menyimpan barang bukan untuk merusak harga pasar tentu tidak ada larangan.

Menurut Fathi al-Duraini , al-Syawkani termasuk kedalam kelompok ulama yang mengaharamkan *ihtikar* pada seluruh benda atau barang yang di perlukan oleh masyarakat banyak sebagaian ulama hanabilah dan al-Ghazali mengatakan adapun yang bukan makana pokok dan bukan pengganti makanan pokok seperti obat-obatan dan jamu tidak ada larangan meskipun dia itu barang yang di makan. Adapun penyertaan makanan pokok seperti daging, buah-buahan dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam suatu kondisi walaupun tidak secara terus-menerus makan ini termasuk hal yang menjadi perhatian. Sehingga sebagian ulama ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak kacang dan barang-barang lainya yang menjadi kebutuhan manusia.

[32] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), 655

Dari penjelasan al-Ghazali, Yusuf Qardhawi menilai bahwa sebagian fuqaha menganggap makan pokok itu hanya terbatas pada makanan ringan seperti roti dan nasi atau beras tanpa minyak dan lauk pauk. Sehingga keju, minyak zaitun, madu, biji-bijian dan sejenisnya dianggap diluar kategori makanan pokok. Apa yang mereka sebutkan sebagai makanan pokok itu menurut ilmu penegtahuan modern tidak cukup untuk menjadi makana sehat bagi manusia sebab untuk menjadi makanan sehat haruslah memenuhi sejumlah unsur pokok seperti protein, zat lemak dan vitamin jika tidak begitu maka manusia akan menjadi sasaran penyakit karean kondisi makanan yang buruk.[33]

Pada zaman sekarang ini obat-obatan telah menjadi kebutuhan pokok manusia demikian pula halnya pakaian dan lainya. Hal ini disebabkan kebutuhan manusia terus berkemabang kondisi kehidupan mereka. Degan demikian Yusuf Qardhawi berpendapat haram menimbum setiap macam kebetuhan manusia seperti makanan, obat-obatan, pakaian, alat-alat sekolah rumah tangga dan lainya. Sebagai dalilnya ialah keumumamn hadist yang di riwayatkan oleh Muslim:

عَنْ سَعِدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّ ثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى للهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خاَ طِئُ

Artinya: *Barang siapa yang menimbun maka dia telah berbuat dosa (HR Muslim).*[34]

Pendapat Yusuf Qardhawi ini mmepunyai kesamaan dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan Mazhab Maliki yang mengharamkan adanya pemimbunan barang terhadap semua bahan kebutuhan manusia.

[33] Ridwan, Ihtikar, http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/ihtikar/ diakses Tanggal 28 Juni 2022, Jam 14.00 Wib

[34] Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby),756

D. Syarat-syarat Dikatakan Ihtikar

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan oleh pendapat ulama di atas, maka mereka mengemukakakn tiga syarat. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan kepada *ihtikar*.

Pertama, barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpanya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (muhtakir).[35]

Kedua, barang-barang yang di beli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebetuhan manuisa secara umum.

Ketiga, adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkanya dengan dua jalan:

a. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makananyang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan untuk, sebab secara umum, hal tersebut tidak kaan menimbulkan dampak yang berarti
b. Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (panceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengang daerah yang besar. [36]

Dari ketiga syarat tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan sementara bahwa, penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil

[35] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazhwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar ElFikr, 1995), hlm. 678.

[36] Ibid

pembelian saja (barang-barang yang di beli) dengan demikian penimbunan barang-barang hasil komoditi sendiri atau barang-barang hasil karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makan pokok pada dasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada makanan. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer (*dharuriyat*) dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.

E. Waktu Yang Diharamkan Menimbun

Mengenai waktu yang diharamkannya menimbun para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama memberlakukan larangan ini untuk semua waktu, tidak membedakan antara waktu sempit dan waktu lapang, karena disandarkan pada keumumamn larangan melakukan penimbunan barang.

Al-Ghazali mengatakan bahwa mungkin juga waktu dihubungkan dengan waktu sedikitnya persediaan makanan, sedangkan manusia membutuhkannya sehingga menunda penjualanya yang akan menimbulkan mudharat. Adapun jika makanan itu banyak dan berlimpah sementara manusia tidak memerlukan dan menginginkanya dengan harga yang murah maka pemilik makanan itu boleh menunggu dan ia tidak menunggu musim kemarau. Maka hal ini tidak menimbulkan mudharat. Apabila seseorang menyimpan (menimbun) madu, minyak, dan sebagainya pada waktu kemarau yang akan mendatangkan mudharat maka hal ini dihukumi haram. Karena yang menjadi pegangan tentang haram dan

tidaknya persoalan ini adalah mendatangkan kemelaratan bagi manusia.

Kalaupun menimbun tidak mendatangkan kemelaratan, namun hal ini tidak lepas dari hukum makruh, karena ia menunggu gaktor-faktor tertentu menyebabkan kemelaratan, yaitu kenaikan harga. Maka menunggu hal-hal yang membawa kemelaratan itu harus diawasi sebagaimana menunggu kemelaratan itu sendiri masih dalam kategori di bawah memberi kemelaratan.

F. Kriteria *Ihtikar Dalam Islam*

Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa yang dimakasud dengan penimbunan yang haram adalah yang memeliki kriteria sebagai berikut:[37]

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kekurangan dari kebutuhanya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persdiaan nakah dirinya, dan keluarganya dalam tengang waktu kurang dari satu tahun.
2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat menuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan bra tersebut kepadanya.
3. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun. Seperti makanan, oakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan paar pedagang tidak dibtuhkan manusia. Maka hal itu tidak di anggap penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitn pada manusia.

Dari ketiga syarat itu, jika di analisa aspek keharamnya, maka dapat disimpulkan, bahwa penimbunan yang diharakan adalah kelebihan dari keperluan

[37] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 190

nafkah dirinya dan keluarga dama masa satu tahun. Hal ini berarti bila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam satu tahun tidaklah di haramkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekomomi dalam paceklik atau krisis ekonomi lainya. sedangkan syarat terjadinya penimbunan adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat membeli barang tersbut maka penimbunan barang tidak akan terjadi kesewenangan-wenangan terhadapa barang tersebut, sehingga bisa di jual dengan harga yang mahal.[38]

Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembelianya juga karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai industri itu, atau karena langkanya industri seperti yang di milikinya.

Menurut Yusuf al-Qardawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:[39]

1. Dilakukan si suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
2. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa sush dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.

Menurut para ulama Syafi'i menyatakan bahwa di haramkan adalah penimbunan barang- barang pokok tertentu , yaitu membelinya pada saat harga

[38] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47-48

[39] Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000),358

mahal dan menjualnya kembali. Ia tidak menjual saat itu juga, tapi ia simpan sampai harga melonjak naik. Tetapi jika dia mendatangkan barabg dari kampungnya atau memblinya pada saat harag murah lalu ia menyimpanya karena kebutuhanya atau ia menjualnya kembali saat itu juga, maka itu bukan *ihtikar* dan tidak di haramkan. Adapun selain bahan makanan, tidak diharamkan penimbunan dalam kondisi apapun.

G. Faktor Penyebab Terjadinya *Ihtikar*

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar islam. Hal tersebut karena pengaruh terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang di timbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang daganganya dan tidak menjualnya karena menunggu harga naik. Perilaku ini mempunyai pengaruh yang negative dalam fluktualisasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan yaitu perbuatan yang haam dan melanggar hukum dari penjual.[40]

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/produsen dapat menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. perusahaan memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eklusif.

 Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang persahaan lain tidak mengasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebut yang bisa menghasilkan barang yang di maksud, sehingga di pasar perusahaan ini

[40] Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 41

saja bisa menjual produk tersebut.[41]

b. Adanya skala ekonomi alamiah

Suatu usaha akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal di dapatnya dari opersaionalnya, sehingga bila kesempatan dibuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya di bidang yang di maksud. Akan tetapi meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, sekain perusahaan yang sudah ada. Kemungkinan untuk medapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relative sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biayainvestas yang besar, dan biaya tak terduga lainya.

c. Kebijakan pemerintah

pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada pengusaha untuk mengahsilkan produk tetentu yang di anggap penting bagi pemasukan Negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industry dalam negri. Untuk itu pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tengang waktu yang relative sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak itu hanya perusahaan yang di tunjuk saja dapat mengahasilkan, menyediakan,dan mengadakan produk yang dimaksud.

d. Amanat Undang-undang

Untuk kasus Indonesia, dalam UUS 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa negara mnguasaia hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat di distribusikan keseluruh masyarakat. Negara

[41] Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) 268

menguasai dalam bentuk perusahaan yang di tunjuk untuk mengelolanya, dengan ktentuan harga pemasaran di tengah pemerintah.[42]

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan umumnya adalah:

a. Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
b. Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya.
c. Pemberian ijin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual) terntentun untuk mengelola suatu usaha tertntu pula.
d. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari suatu perusahaan yang menoperasikan skala perusahaan optimum.
e. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatsan harga dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidk memasuki pasar.

H. Hikmah dari Larangan Melakukan *Ihtikar*

Imam Nawawi menjelaskan himah dari larangan melakukan *ihtikar* adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia lain sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual dan membeikan dengan cuma-cuma makananya kepada manusia supaya manusia tidak kesulitan. Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan makanan (seperti bahan pokok minyak goreng) sehingga manusia kesulitan mendapatkanya, dan membahayakan mereka. Maka hal ini

[42] Riska Ariska &Abdul Aziz, *Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Penelitian Individual (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati), 90

dilarang dalam islam

Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari perederan Islam mengancam mereka yang menimbunya dengan siksa yang pedih di hari kiamat. Allah SWT berfiman dalam surat At Taubah ayat 34-35



Artinya: **"***Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".*[43]

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkankanya dari peredaranya. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dala perencanaan produksi, maka akan terciptanya

[43] QS. At-Taubah (9): 34-35

banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi penganguran. Kesempata-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya poduksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencan yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situsi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.[44]

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa megara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi barang yang ada, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok, bahkan, negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomianya dan menimbung barang penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara- ngara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendaptan dalam tingkat dunia.

BAB III

MONOGRAFI

1. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Berbicara masalah geografis tidak lepas dari masalah lingkungan alam dan situasi sekaligus kondisi alam tersebut dari berbagai versi, hal ini juga terlepas dari bentuk kawasan suatu daerah yang merupakan penopang kemakmuran dan

[44] Ahmad wardi Muslich, *fiqh muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 273

kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat sebagai penghuninya. Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau sumatera, menurut PP No.17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat, dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 50,1 persen berupa hutan yag dilindungi oleh pemerintah, berupa bangunan atau pekarangan seluas 51,08 km² atau 7,35 persen.

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi yaitu antara 0-1835 meter di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu sungai batang kandis sepanjang 20 km. Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu dari sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang, luas Kecamatan Koto Tangah yaitu 232,25 km² dan merupakan Kecamatanterluas yang ada di Kota Padang.[45]

Sebelumnya wilayah Kecamatan Koto Tangah merupakan wilayah dari

[45] Kecamatan Koto Tangah Dalam angka 2021, 3-20

Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Namun berdasarkan PP No.17 tahun 1980, sejak 21 Maret 1980 menjadi wilayah administrasi Kota Padang, dengan Kota Kecamatan terletak di Lubuk Buaya. Kecamatan Koto tangah berada dalam jarak 7 km dari pusat kota dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman. KecamatanKoto Tangah secara administrasi berbatasan dengan:

Tabel I

Batas Wilayah Kecamatan Koto Tangah

Bagian	Batas Wilayah
Utara	Kabupaten Padang Pariaman
Selatan	Kecamatan Padang Utara
Barat	Samudera Indonesia
Timur	Kecamatan Pauh

Sumber: Profil Kecamatan Koto Tangah

Tabel di atas bahwa perbatasan antara Kecamatan Koto Tangah menunjukkan bahwa bagian Utara Kota Padang Pariaman, sedangkan batas bagian Selatan adalah Kecamatan padang Utara, adapun perbatasan bagian Barat itu Samudera Indonesia dan bagian perbatasan Timur Kecamatan Pauh.

Keadaan wilayah pada Kecamatan Koto Tangah dimana 87,67% dari total luas wilayah Kecamatan adalah jalan, sungai dan hutan negara, hutan rakyat dan padang rumput, dan sisanya telah dimanfaatkan masyarakat seperti sawah, bangunan dan sebagainya.

Tabel II

Penggunaan Lahan di Kecamatan Koto Tangah

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan
1.	Jalan, sungai, lahan tandus	10,689
2.	Hutan Negara	9,221
3.	Sawah	1,288
4.	Rumah,bangunan dan halaman sekitarnya	865
5.	Pertanian	402
6.	Hutan rakyat	200
7.	Kolam/empang	192
8.	Kebun	93
9.	Padang rumput	72
10.	Belum digunakan	23

Sumber: Profil Kecamatan Koto Tangah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan Koto Tangah merupakan daerah yang cukup berkembang hal ini dapat dipahami dari sedikitnya 23 hektar lahan yang masih belum dipergunakanoleh masyarakat.

Kecamatan Koto Tangah terdiri dari 13 kelurahan yaitu: Kelurahan Balai Gadang, Kelurahan Batipuh Panjang, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Koto Pulai, Kelurahan Parupuk Tabing, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kelurahan Batang Kabung, Kelurahan Lubuk Buaya, Kelurahan Padang Sarai, Kelurahan Koto Panjang ikur Koto, Kelurahan Lubuk Minturun dan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan yang menjadi pusat kota dari Kecamatan Koto Tangah adalah

Kelurahan Lubuk buaya.

Kondisi lingkungan Kecamatan Koto Tangah secara umum telah mencirikan kawasan yang berkarakter daerah pemukiman. Namun masih memberikan kesan daerah yang teduh dan alami. Kecamatan Koto Tangah dengan bentang alam yang cukup datar memberikan suatu karakter sendiri, sehingga secara langsung akan mempengaruhi pola tata ruangnya.

Aspek topografi dan bentuk kawasan akan sangan menentukan perkembangan dan struktur suatu kawasan dengan kondisi dan karakter yang datar tersebut, maka pada beberapa kawasan terlihat adanya pola perkembangan yang khas, seperti makin berkembangnya kawasan pemukiman dan skala yang besar (perumahan yang dibangun olehpengembang).

Tabel III

Jumlah Penduduk Kecamatan Koto Tangah

No	Tahun	Jumlah
1	2013	162,079 jiwa
2	2016	182,296 jiwa
3	2021	177,908 jiwa

Pada tabel di atas dilihat dari jumlah penduduknya, jumlah penduduk Kecamatan Koto Tangah pada tahun 2016 tercatat sebanyak 177,908 jiwa berkurang dari tahun sebelum nya sekitar 182,296 jiwa hal ini dikarenakan banyaknya generasi muda yang ingin merantau ke daerah lain dengan alasan ingin memajukan ekonomi keluarga yang mana merantau merupakan tradisi turun

temurun yang berkembang di tengah masyarakat Sumatra Barat.

Tabel IV

Jumlah Penduduk Kecamatan Koto Tangah menurut jeniskelaminnya

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	LAKI-LAKI	89,769
2	PEREMPUAN	88,112

Dilihat dari tabel di atas maka penduduk laki-laki Kecamatan Koto Tangah berjumlah 89,769 jiwa dan penduduk perempuan 88,112 jiwa pada tahun 2016 (BPS Kota Padang 2021). Jika bila dilihat menurut jenis kelaminnya maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang tersebar dalam 13 kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

2. Pendidikan dan Keagamaan

1.Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang harus dilakukan bahkan pemerintah mencanangkan wajib belajar Sembilan tahun bagi warga negaranya. Dengan adannya pendidikan masyarakat akan lebih maju dan dapat berkembang kearah yang lebih baik, bahkan masyarakat dapat bersaing dengan Negara luar.

Tanpa adanya pendidikan yang baik, masyarakat disuatu daerah akan sulit mencapai keunggulan, demikian pula masyarakat disuatu Negara secar keseluruhan. Hal ini didasari oleh pendidikan Negara kita, sehingga meningkatkan kecerdasan Bangsa yang dijadikan sebagai salah satu tujuan Negara Republik Indonesia. Sebagaiman tertuang dalam pembukaan Undang-

undang dasar 1945 alinia IV.

Untuk itu didirikan sekolah-sekolah agar terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan. Di Kecamatan Koto Tangah sarana pendidikan yang ada secara keseluruhan terdiri dari, Sekolah Dasar/ madrasah idtidaiyah (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V

Sarana Pendidikan di Kecamatan Koto Tangah

No	Jenis	Jumlah
1	SD/MI	68
2	SMP/MTS	21
3	SMA/SMK	9
4	UNIVERSITAS	1

Dilihat dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Koto Tangah sudah mencukupi. Walaupun demikian generasi muda Kecamatan Koto Tangah Lebih banyak yang memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang ada di Kota Padang, hal ini dikarenakan sekolah yang ada di Kecamatan Koto Tangah di anggap kurang maju dalam segi pendidikan nya, hal ini dapat dilihat dari tinggi nya tingkat kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Koto Tangah.

Diharapkan dengan dibangunnya salah satu perguruan tinggi di Kecamatan Koto Tangah akan meningkatkan kesadaran dan semangat

masyarakat untuk melanjutkan sekolahnya ke tingkat perguruan tinggi sehingga meningkatkan mutu pendidikan masyarakat dan diharapkan dapat mengurangi kenakalan remaja di Kecamatan Koto Tangah.

2. Keagamaan

Kecamatan Koto Tangah terletak di Propinsi Sumatera Barat yang berazaskan *adat basandi syara', Syara' basandi kitabullah*. Oleh sebab itu, mereka berpegang teguh pada ajaran Islam karena mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Sumatera Barat khususnya Kecamatan Koto Tangah beragama Islam.

Sebagai umat yang beragama, fasilitas peribadatan merupakan kebutuhan yang utama dalam rangka mendekatkan diri kepada sang pencipta. Jenis fasilitas peribadatan yang ada di Kecamatan Koto Tangah adalah seperti yang tergambar pada tabel berikut:Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Koto Tangah.

Tabel VI

Sarana Ibadah di Kecamatan Koto Tangah

No	Kelurahan	Masjid	Mushala
1	Balai Gadang	8	20
2	Lb.Minturun/Sei.Lareh	8	12
3	Air Pacah	11	12
4	Dadok Tunggul Hitam	13	9
5	Koto Panjang	10	19
6	Koto Pulai	2	8
7	Batipuh Panjang	12	18
8	Padang Sarai	13	11
9	Lubuk Buaya	21	11
10	Batang Kabung	11	15
11	Bungo Pasang	14	10
12	Parupuk Tabing	17	16
13	Pasie nan Tigo	8	11
	Jumlah	148	172

Sumber: Data Profil Kecamatan Koto Tangah

Dilihat dari table di atas, fasilitas peribadatan yang terdapat di Kecamatan Koto Tangah berupa mesjid dan mushalla. Ini membuktikan bahwa masyarakat di Kecamatan Koto Tangah mayoritas beragama Islam. Dengan demikian untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak mereka, maka didirikanlah Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) atau Taman

Pendidikan seni al-Qur'an (TPSA) sehingga generasi muda tidak hanya dapat ilmu dunia saja tetapi juga diiringi oleh ilmu akhirat yang dapat mengarahkan mereka untuk berakhlak mulia.

Beberapa kegiatan agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Koto Tangah adalah sebagai berikut:

1. Peringatan hari-hari besar agama Islam
2. Didikan subuh oleh anak-anak TPA
3. Wirid remaja
4. Pengajian kaum ibu dan bapak
5. Ceramah agama kaum ibu, begitu juga kaum bapak (Afrizal 2018)

3. Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan

1.Ekonomi

Tinjaun perekonomian masyarakat di Kecamatan Koto Tangah meliputi kajian terhadap kegiatan ekonomi yang ditinjau dari aktifitas yang membentuk ekonomi di kecamatan Koto Tangah adalah kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk:

a.Perdagangan

Perkembangan penduduk di Kecamatan Koto Tangah sangat berdampak bagi perkembangan perdagangan yang ada di Kecamatan koto Tangah, hal ini dapat dilihat dari ramai nya kegiatan jual beli yang terjadi di pasar-pasar besar dan juga pasar kecil yang ada, diantara pasar yang besar adalah pasar yang ada dikelurahan lubuk buaya dan pasar yang ada di kelurahan parupuk tabing.

Kegiatan perdagangan di Kecamatan Koto Tangah saat ini berupa kegiatan perdagangan eceran dan grosir dalam bentuk warung, kedai yang tersebar dan menyatu dengan rumah-rumah penduduk yang memperjual belikan kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu pada umumnya masyarakat di Kecamatan Koto Tangah memanfaatkan pasar yang terdapat di Lubuk Buaya dan juga Pasar Tabing untuk berbelanja memenuhi kebutuhan sehari hari.

b. Perikanan

Kondisi daerah yang berada dipesisir pantai di Kecamatan Koto Tangah yang terbentang di Kelurahan Pasia nan Tigo sangat dimanfaatkan oleh warga sekitar baik yang berprofesi sebagai nelayan ataupun pedagang di pasar ikan yang ada di kelurahan pasia nan tigo kegiatan jual beli ikan yang terjadi di pasar ikan sangat membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kelurahan pasia nan tigo, hal ini dapat dilihat dari keramaian pengunjung setiap harinya yang datang membeli ikan untuk dijual kembali di pasar-pasar kecil atau toko rumahan yang tersebar di kecamatan koto tangah.

c. Industri

Kecamatan Koto Tangah mempunyai banyak industry usaha kecil menengah (UKM) yang terdiri dari pembuatan kerupuk dan industry rumah tangga lainnya yang masih berskala kecil dengan pengolahan secara tradisional dan modern ,masih berupa usaha keluarga.

Adapun demikian walau luas lahan pertanian diKecamatan Koto

Tangah sangat luas, namun pada umumnya mata pencarian penduduk di Kecamatan Koto Tangah bukan di sektor pertanian, hanya 20% yang berprofesi sebagai petani 10% sebagai buruh, 40% sebagai pegawai negeri sipil dan 20% sebagai swasta di Kota Padang dan Padang Pariaman, sesuaidengan tabel berikut:

Tabel VI

Data Profesi Masyarakat Koto Tangah

NO	Jenis Profesi dan Pekerjaan	Persentase
1	Profesi Bertani	20%
2	Profesi Buruh	10%
3	Profesi Pegawai Negeri Sipil	40%
4	Profesi Pekerja Swasta	20%

Sumber: Profil Kecamatan Koto Tangah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa profesi masyarakat Koto Tangah lebih banyak sebagai bekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun masyarakat Koto Tangah juga masih ada bekerja sebagai petani, buruh dan pekerja swasta, walaupun kebanyak masyarakat di Koto Tangan sebagai PNS. Maka dari tabel tersebut juga dapat diliahat bahwa masyarakat Koto Tangah termasuk yang ekonomi yang mencukupi.

2. Sosial Kemasyarakatan

Secara umum kehidupan masyarakat Kecamatan Koto Tangah berpegang teguh pada agama dan adat istiadat, dengan demikian segala tata kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh agama dan adat

istiadat. Selanjutnya dalam pengambilan kepeutusan selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Koto tangah Kota Padang bisa dikatakan Berjalan dengan baik, dari berebagai latar belakang masyarakat yang berbeda ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, tercatat penduduk kecamatan Koto tangah adalah yang terbanyak di Kota Padang yaitu berjumlah kurang lebih 161.638 jiwa, namun semua itu dapat dijalani dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Berbagai kegiatan sosial telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang ada pada setiap kelurahan di Kecamatan Koto Tangah Kota padang, adapun bentuk kegiatan sosial yang mereka lakukan yaitu gotong royong bersama dengan masyarakat, selain dari pada itu juga ada juga penggalangan dana untuk korban musibah bencana yang terjadi di berbagai daerah seperti gempa dan tsunami mentawai beberapa tahun lalu dan musibah galodo yang terjadi di Air Manis Kecamatan Pauh.

Tidak hanya dari segi kegiatan sosial , masalah kegiatan keberagaman juga beerjalan dengan sangat baik di Kecamatan Koto Tangah seperti adanya kegiatan perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj atau juga perlaksanaan lomba yang bernuansa islami seperti MTQ, Kasidah Rabana, Pidato Islami dan kegiatan bernuansa islami lainnya.

Untuk meningkatkan pelayanan bagi penduduk setempat dari segi olahraga, maka de Kecamatan Koto Tangah ini di buat sarana olahraga

seperti sarana atau lapangan bola kaki, basket, badminton , lapangan takraw serta lapangan futsal pada setiap kelurahan yang di Kecamatan Koto Tangah, pada umumnya telah memiliki fasilatas sarana olahraga tersebu tapi khusus untuk lapangan bola kaki hanya sebagian saja yang memelikinya.

4. Tradisi Masyarakat dalam Perkawinan

Tradisi perkawinan pada masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Kecamatan Koto Tangah merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Akan tetapi perkawinan juga mengikat suatu hubungan yang menyangkut para anggota keluarga dan kedua belah pihak.

Berdasarkan tradisi turun temurun pernikahan urang awak (masyarakat minangkabau) melibatkan peran dari keluarga besar dari kedua calon mempelai, terutama pihak wanita. Setiap rangakain prosesinya sarat akan petatah petitih (nasehat) kehidupan, tak heran meski zaman terus berganti hal tersebut masih dilaksanakan hingga kini.

Tradisi budaya perkawinan di Minangkabau yang mempunyai keunikan pada setiap daerahnya, Sebagai masyarakat matrilineal, perkawinan di Minangkabau dilaksanakan dengan mengawinkan si mempelai dengan suku lain. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keturunan berdasarkan garis ibu. Menurut Hazairin dalam (Sjarifoedin, 2013:137-138), di Minangkabau ada tiga bentuk perkawinan, yaitu:

1. Kawin Bertandang, bentuk perkawinan bertandang ini adalah bentuk

yang sesuai dengan sistem matrilineal. Dalam kawin bertandang ini, bagi kaum kerabat istri, laki-laki yang datang disebut sebagai *urang sumando* yang artinya orang laki-laki yang didatangkan dari luar.

2. Kawin Menetap, *kawin manatap.* Yakni kawin yang mengharuskan si suami datang secara teratur, suami lebih sering tinggal di dalam rumah bersama anak dan istrinya, sehingga hubungan di antara mereka menjadi erat dan pengaruh islam dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab laki-laki terhadap istri dan anak- anaknya.
3. Kawin Bebas, *kawin lapeh.* Perkawinan ini hanya terjadi bila si suami merantau dan membawa istrinya keluar dari rumah gadang yang harus melepaskan dua hal yaitu kelompok suku dan dari ikatan harta pusaka. Dengan demikian, suami istri beserta anak-anak mereka mulai hidup sebagai kelurga yang mandiri.

Sebagaimana masyarakat matrilineal lainnya, masyarakat Kecamatan Koto tangah pun mengenal upacara-upacara teretentu dalam menuju suatu perkawinan. Seperti upacara *maninjau, mandatang ninik mamak, manjapuik marapulai, manjalang mintuo, minum air pagi* dan melaksanakan *baralek.*

Rangkaian acara adat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kegiatan sebelum menikah dan kegiatan sesudah menikah

1. Sebelum Menikah
 a. *Maresek* atau maninjau merupakan tahap perkenalan antar calon mempelai, sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria, dalam prosesi ini

pihak keluarga wanita yang mendatangi pihak pria dengan membawa buah tangan seperti buah-buahan dan kue kerumah kediaman keluarga calon mempelai pria, pada prosesi ini yang berlangsung hanya perkenalan atau silaturahim antara pihak keluarga pria danwanita.

b. Datang *ninik mamak* pada prosesi ini pihak keluarga wanita datang krumah pihak calon mempelai pria beserta orangtua dan *ninik mamak* atau paman dari calon mempelai wanita untuk merundingkan apa-apa yang diperlukan untuk prosesi pernikahan seperti tanggal akan dilaksanakan nya pernikahan dan baralek di kediaman kedua pihak mempelai.

c. Manikah Prosesi menikah diadakan di rumah calon mempelai wanita. Sebelum mendatangi keluarga calon mempelai wanita, terlebih dahulu calon mempelai laki- laki didoakan oleh seorang *kapalo mudo* orang yang mengepalai upacara adat perkawinan, berupa baca-bacaan untuk mempermudah prosesi pernikahan.

2. Setelah Menikah

a. *Manjapuik Marapulai* prosesi ini yaitu menjemput mempelai pria yang dilakukan oleh keluarga mempelai wanita untuk melaksanakan *baralek (*acara perhelatan) dan duduk bersanding di pelaminan bersama mempelai wanita dirumah mempelai wanita.

b. *Baralek* yaitu pesta kenduri yang dilakukan dirumah mempelai wanita dengan mengundang keluarga serta warga kampung untuk merayakan

pernikahan antara kedua mempelai.

c. *Manjalang mintuo patamo* pada prosesi manjalang mintuo patamo ini yaitu pihak keluarga wanita yang berasal dari perempuan yang ada dikeluarga besarnya seperti istri paman, ibu, nenek beserta istri-istri keluarga dekatnya yang lain datang ke rumah keluarga mempelai pria untuk bersilaturahim dan mempererat hubungan keluarga kedua mempelai, pada prosesi ini keluarga wanita membawa berbagai macam makanan berupa lemang, tapai ketan, kue bolu, agar- agar dan berbagai macam buah.

d. *Manjalang mintuo kaduo* pada prosesi majalang mintuo kaduo ini yaitu sebaliknya ,keluarga mempelai pria yang terdiri dari perempuan seperti istri paman,ibu,nenek dan beserta istri-istri keluarga dekat lainnya datang kerumah mempelai wanita untuk bersilaturahim dengan membawa makanan dan buah-buahan. Prosesi ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara kedua pihak keluarga mempelai.

e. Minum Pagi prosesi ini yaitu pada pagi hari dikediaman keluarga mempelai wanita seorang mempelai pria yang baru menikah datang ke warung atau kedai kopi terdekat dari rumah tersebut dan duduk bersama pengunjung dan tujuan untuk memperkenalkan diri serta pada prosesi ini mempelai pria harus mentraktir semua pengunjung yang datang.

Seiring perkembagan zaman dan berkembangnya jumlah penduduk di Kecamatan Koto Tangah pada saat sekarang ini, budaya- budaya lokal dan prosesi

perkawinan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan oleh Masyarakat Minangkabau dan masyarakat Kecamatan Koto Tangah khususnya perlahan makin memudar dan tergerus oleh budaya budaya asing. Hal ini karena kurangnya perhatian generasi muda sebagai generasi penerus untuk melestarikan budaya asli daerah Minang Kabau, terutama di Kecamatan Koto Tangah yang semakin tahun semakin banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, hal ini berdampak bagi kearifan budaya lokal terutama di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pelaku Ihtikar Minyak Goreng di Kecamatan Koto Tangah

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, bahwa hal pertama yang perlu di analisis adalah bagaimana praktik penimbunan minyak goreng di pasar Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penimbunan secara garis besar yaitu menimbun (menahan) yang di maksud menimbun disini ialah penimbunan minyak goreng sebagai bahan pokok di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu kelangkaan sampai kepada menjolaknya harga dipasaran.

Praktek penimbunan minyak goreng ini biasanya dilakukan pedagang-pedagang nakal ketika mengetahui stok minyak goreng mulai mengalami kelangkaan diakibatkan penimbunan oleh beberapa pedagang-pedagang besar. Sehingga para pedagang yang mempunyai minyak goreng tidak langsung menjualnya tapi menunggu sampai minyak goreng itu benar-benar langka di pasaran sebagaimana dikatakan oleh Marlion sebagai pelaku ihtikar minyak goreng itu sendiri.

"Praktek penimbunan minyak goreng ini biasanya dilakukan ketika mengetahui stok barang dagangan sudah mulai menipis (langka) karena penimbunan yang dilakukan juga oleh pedagang yang lebih besar dari pada saya sehingga tidak langsung menjualnya dan menunggu barang tersebut benar-benar

langka di pasaran sehingga dapat membuat naiknya harga minyak goreng kemasan tersebut menjadi signifikan"[46]

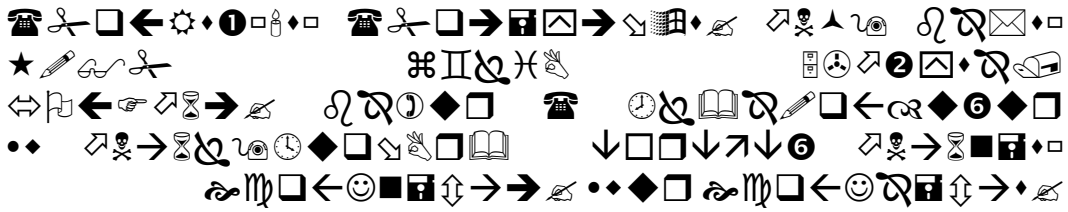
Dari pernyataan di atas bahwasanya penimbunan barang dilakukan pedagang ketika mengetahui stok minyak goreng mulai langka karena adanya penimbunan oleh pedagang yang lebih besar dari padanya, dengan demikian tentu pedagang tersebut melakukan hal yang sama. Hal seperti inilah yang berlangsung dilakukan oleh pedagang untuk mendaptakan keuntungan lebih besar. Menurut Yusuf Qardhawi kriteria penimbunan barang yang di haramkan memeliki kriteria sebagai berikut:

1. Penimbunan barang dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
2. Penimbunan barang dilakukakan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa sulit dan bertujuan agar ia dapat keuntungan berlipat ganda.[47]

Jika merujuk pada kriteria penimbunan barang yang di hramkan menurut Yusuf Qardhawi maka penimbunan minyak goreng di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sesuai dengan kriteria di sebut di atas. Yaitu kriteria penimbunan barang yang di haramkan dalam islam, karena pedagang melakukan penimbunan atas barang daganganya dengan tujuan untuk menaikkan harga barang. Dengan demikian praktek penimbunan seperti ini terdapat unsur menganiaya dan memaksa bagi pelaku ihtikar dan teraniaya serta keterpaksaan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279:

[46] Marlion, *Wawancara,* Pelaku Ihtikar Minyak Goreng Kecamatan Koto Tangah, 06 Juli 2022

[47] Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 358



Artinya: *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".*[48]

Dalam ayat di atas sangat jelas sekali bahwa seorang muslim dilarang menganiaya kepada sesama muslim seperti halnya melakukan penimbunan minyak goreng. Karena dengan adanya penimbunan ini maka masyarakat akan terasa teraniaya karena mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng di pasar Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Proses penimbunan minyak goreng curah ini dilakukan para pelaku pedagang nakal minyak goreng dengan beberapa cara yaitu:

1. Pedagang mendatangkan barang daganganya (minyak goreng curah), lalu menyimpanya terlebih dahulu sampai minyak goreng curah tersebut mulai megalami kelangkaan di pasar Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang, setelah itu baru menjualnya dengan harga yang lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang signifikan.
2. Pedagang minyak goreng membeli di tempat lain, dan ia menyimpan terlebih dahulu setelah masyarakat banyak yang membutuhkan terhadap minyak goreng curah tersebut barulah ia menjualnya kembali dengan harga yang tidak masuk akal karena tujuan dari penimbunan ini hanya untuk mencukupi kebeutuhan masyarakat.

[48] Q.S Al-Baqoroh (2):279

3. Penimbunan minyak goreng ini dilakukan ketika stok masih banyak di pasaran sedangkan masyarakat tidak kekurangan terhadap minyak goreng kemasan tersebut dan pedagang menyimpanya terlebih dahulu. Setelah masyarakat ada yang membutuhkan pedagang mulai menjualnya dengan harga di atas rata-rata karena tujuan dari penimbunan ini untuk memperkaya pribadi sendiri.

Dengan adanya penimbunan minyak goreng seperti ini maka dapat mengakibatkan kenaikan harga di pasar. Kenaikan harga minyak goreng curah ini akan terjadi ketika minyak goreng curah tersebut mengalami kelangkaan dan pedagang dapat keuntungan yang berlipat ganda dan bahkan minyak goreng kemasan yang belum terjual pada hari-hari sebelumnya dapat terjual dengan sangat tinggi pula. Hal ini di sampaikan langsung oleh Marlion yaitu:

"Jika pada masa seperti ini saya pribadi maupun pedagang yang lain bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena minyak goreng yang semula belum terjual sudah mulai terjual dengan harga yang mahal pula, hal ini menyesuaikan dengan keadaan yamg ada. Mengenai bolehnya menaikkan harga minyak goreng kemasan menurut saya boleh saja karena minyak goreng curah tersebut dari asalnya pada saat ini mengalami kelangkaan entah tentang faktor apa saya juga tidak mengetahui. Yang namanya orang berdagang itu kan sudah jelas tidak mau rugi dan tentu ingin mendapatkan keuntungan yang besar".[49]

Kenaikan harga minyak goreng kemasan ini bisa juga terjadi karena beberapa faktor antara lain adalah:

[49] Marlion, *Wawancara*, Pelaku Penimbunan Minyak Goreng,, 06 juli 2022

1. Tidak adanya minyak goreng yang datang ke pasar Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
2. Langkanya minyak goreng curah di pasar akibat adanya penimbunan barang
3. Mungkin terjadi kenaikan harga dari asalnya sehingga pedagang disini menyesuaikan harga yang ada
4. Bisa jadi karena kenaikan alat transportasi yang menggangkut minyak goreng kemasan tersebut.

B. Peran Dinas Perdagangan Dalam Ihtikar Minyak Goreng

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang, bahwa Keberadaan SKPD Dinas Perdagangan adalah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Bidang Sarana Perdagangan, Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Merujuk kepada Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 87 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Dimana yang dikatakan sebagai Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa dalam negeri dan

melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.[50]

Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh selama penelitian yang sudah dilaksanakan pada kantor Dinas Perdagangan Kota Padang. Peneliti akan memaparkan apa usaha yang dilakukan Dinas Perdagangan untuk mengendalikan kelangkaan minyak goreng terhadap penimbunan minyak goreng di Kecamatan Koto Tangah. Maka dengan ini peneliti dapat menguraikan dan wawancara langsung terhadap informan dilapangan. Berikut peneliti melakukan wawancara dengan Nurhayati Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang . Peneliti bertanya tentang bagaiaman cara mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di Kcamatan Koto Tangah Kota Padang?

"Bahwa kelangkaan minyak goreng pada saat ini memang sangat di perhatikan oleh pemerintah karena terjadi lonjakan harga yang sangat signifikan pada saat ini yang mana kami selaku pemantau dari Dinas perdagangan ikut andil dalam kelangkaan minyak ini yang mana upaya pengantispasian minyak goreng ini kami lakukan dengan cara melakukan gerakan peduli yang mana gerakan peduli ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan pendistribusian minyak goreng sehingga minyak goreng bisa di dapatkan oleh masyarakat dan setrusnya kami juga bekerja sama dengan produsen minyak goreng kota padang untuk pendistribusian minyak goreng gerakan peduli ini juga dapat perhatian dari pemerintah yang mana bisa membantu kelangkaan yang terjadi pada saat ini".[51]

[50] Dinas Perdagangan Kota Padang, *Tugas pokok dan fungsi,* https://ppid.padang.go.id/uploads/audios/ppidpadang_5dedbc660435b.pdf, (di akses pada hari kamis, 06 Juli 2022, pada jam 03.18)

[51] Nurhayati, Wawancara, Sekretaris Dinas perdagangan Kota Padang, 07 Juli 2022

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa langkah mengantispasi penimbunan minyak goreng ini dilakukan dengan melakukan gerakan peduli yang mana gerakan peduli ini bertujuan untuk mensejahterkan masyarakat guna dalam kelangkaan minyak goreng pada saat ini gerakan peduli ini bertujuan agar masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga yang lebih murah dan dapat di beli oleh masyarakat.

Kemudian peneliti juga bertanya kepada informan yang sama mengenai apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap pelaku penimbunan minyak goreng?

"pada dasarnya penimbunan yang terjadi pada saat ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng penimbunan ini tidak boleh dilakukan karena akan terjadinya kenaikan harga yang signifikan yang mana masyarakat akan kesusahan untuk membeli minyak goreng dengan harga yang mahal pelaku penimbunan yang akan merugikan masyarakat akan mendapatkan sanksi yang tegas langkah yang dilakukan dinas perdagangan terhadap penimbunan minyak goreng melakukan dimana lokasi pelaku usaha yang menimbun ini kami akan melakukan sidak secara rutin, sebagai langkah antisipatif, kami melakukan sidak ke pasar-pasar, pedagang, sembako,gudang dan rumah yang berpotensi menjadi lokasi penimbunan minyak goreng. Dengan penimbunan ini maka barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng ini akan di keluarkan secara pelan-pelan dengan berada di harga tinggi maka dari itu pemerintah menyuruh untuk lebih waspada

dan rutin mengelar sidak ke berbagai lokasi yang rawan digunakan sebagai tempat penimbunan.[52]

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa langkah yang harus dilakukan terhadap pelaku penimbunan minyak goreng melakukan sidak secara rutin agar tidak terjadinya penimbunan.

Kemudian peneliti juga bertanya kepada informan bagimana sanksi terhadap pelaku penimbunan minyak goreng?

"sanksi terhadap pelaku penimbunan minyak goreng ini dengan dilakukan sanksi administrasi sanksi yang telah di tentukan Undang-undang tersebut meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi, sanksi administrasi yaitu yang berupa denda, penghetian kegiatan usaha terhadap penimbunan minyak goreng, dan pencabutan izin. Sedangkan sanksi pidana bagi pelaku penimbunan minyak goreng yang mana apabila pelaku usaha melanggar ketentuan bahan pokok dalam dua kondisi yang berbeda dalam keadaan pelaku usaha bahan pokok menimbun dan melebihi jumlah maksimal dengan maksud memperoleh keuntungan, maka akan di kenakan sanksi penjara dan apabila pelaku usaha menimbun ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka di kenakan samksi pidana terdapat dalam undang-undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan, maka pelaku usaha di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah). [53]

[52] Nurhayati Sekretaris Dinas perdagangan Kota Padang, *Wawancara,* 07 Juli 2022
[53] Nurhayati, *Wawancara*, Sekretaris Dinas perdagangan Kota Padang, 07 Juli 2022

Dalam penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa sanksi bagi penimbunan minyak goreng ini terdapat dua sanksi yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana yang mana sanksi admintrasi dengan hukuman pencabutan izin usaha dan hukuman pidana dengan hukuman penjara.

C. Respon Masyarakat Terhadap Ihtikar Minyak Goreng di Kecamatan Koto Tangah

Pada dasarnya hak setiap manusia untuk mentashrrufkan harta bendanya apa yang di kehendakinya sendiri baik di timbun atau di jual dengan harga semahal mahalnya namun kalau sudah memasuki takaran ihtikar maka permasalahan yang di bicarakan bukan lagi mengenai "hak kebebasan bertasharruf". Akan tetapi telah menyentuh pada dampak yang di timbulkan atas tindakan yang di lakukan.

Jika di pahami secara umum kita sudah sangat paham akan dahsyatnya dampak yang timbul akibat ihtikar mula-mula memang hanya terbatasnya harga barang pokok (minyak goreng). Namun pada akhirnya sudah jelaslah bisa mengacau balaukan harga pasar dan membuat respon yang sangat tidak enak di mata masyarakat dan bahkan menjadi pengeluhan bagi masyarakat yang terkena dampak penimbunan minyak goreng ini terutama di bidang ekonomi tiap-tiap masyarakat, yang bahkan sama-sama kita ketahui bahwa taraf ekonomi setiap masyarakat itu tentu tidaklah sama walaupun demikian ihtikar yang dilakukan juga di rasakan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas bagaimana dengan masyarakat yang taraf ekonominya menengah ke bawah ini sangat memprihatinkan dan harus di perhatikan dengan sebaik-baiknya untuk

kestabilan harga bahan pokok (minyak goreng) di daerah ini (Kecamatan Koto Tangah).

Setelah dilakukan penelitian di lapangan terhadap salah satu masyarakat bernama ibu Ermiwati mengenai responnnya terhadap penimbunan minyak goreng di Kecamatan Koto Tangah ialah:

"Bahwa ini sangat memprihatinkan dengan demikian dengan harga yang naiknya terlalu signifikan maka saya harus mengurangi pemakaian minyak goreng di karenakan ini tidak sesuai dengan situasi ekonomi saya bukan hanya saya tapi tetanga-tetanga saya juga berkata seperti itu, saya harap pemerintah cepat menyelesaikan kelangkaan dan kenaikan minyak goreng di tempat saya".[54]

Selain dari pada itu dampak ihtikar tidak hanya di rasakan hanya pada krisis ekonomi saja, namun lebih daripada itu seperti krisis moral dan kasih sayang juga akan terjadi jika monopoli ini terus berlangsung, karena manusia tidak peduli dengan yang lainya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri, tanpa memperdulikan penderitaan orang lain, sedangkan islam mewajibkan rasa kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, karena mereka juga sama-sama membutuhkan kehidupan yang layak juga, oleh karena itu seorang pedagang tidak boleh menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan usahanya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, demi memenuhi laci dan saldonya dsi bank, meskipun diatas jerih payah orang lain, khususnya orang-orang lemah diantara mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pihak yang kuat dan mampu.

[54] Ermiwati, *wawancara*, Masyarakat Koto Tangah, 06 Juli 2022

Sesungguhnya islam ingin mendirikan dibawah naungan sejumlah nilai luhur suatu pasar yang manusiawi, diaman orang yang besar mengasihi orang yang kecil, orang yangkuat membimbing orang yang lemah, orang yang kurang memehami belajar dari yang pintar, dan orang-orang bebas menegur orang yang nakal dan zhalim.

D. TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI IHTIKAR MINYAK GORENG

Menurut Umar Bin Khatab menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang di alami oleh manusia sekarang ini, dari analisa Umar Bin khatab pun sesuai dengan perekonomian sekarang ini beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya. Bahkan negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari negara yang terbelakang ekonominya dan memonopoli penjualan barang-barang industri yang di butuhkan oleh negara-negara yang terbelakang ekonominya. Hal ini membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.[55]

Dalam sistem ekonomi islam, hasil dari aktifitas ekonomi akan membawa implikasi-implikasi, yakni kaum muslim harus memprioritaskan barang-barang ekonomi (minyak goreng) yang baik dan dapat di manfaatkan untuk memperbaiki mutu kehidupan umat islam sebab menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial ekonomi. Apabila telah terjadi penimbunan bahan pokok (minyak goreng) maka pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang tersebut

[55] Umar Ibnu Khattab, *Islam Pos,* wikipedia, 2017

dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan, menurut para ulama, barang yang ditimbun oleh para pedagang di jual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak di benarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman.

Harga standar yang tidak memberatkan masyarakat dan merugikan pedangang harus di padukan, pengekspor barang-barang yang di perlukan masyarakat pada dasarnya sama dengan ihtikar dari segi akibat yang di rasakan oleh masyarakat. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu di selundupkan keluar negeri (tidak legal) padahal masyarakat teramat sangat membutuhkanya. Adapun hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan masyarakat secara umum.

Dalam menyikapi aktifitas ekonomi yang senantiasa mengikuti tren dan perkembangan zaman. Terutama tindakan yang mendatangkan instabilitas masyarakat dalam aktifitas ekonomi terlebih sekarang ini berada di zaman dimana kebutuhan manusia khususnya Kecamatan Koto Tangah sangat membutuhkan minyak goreng sebagai kebutuhan pokok bagi tiap-tiap keluarga di Kecamatan Koto Tangah.

Dari paparan di atas yang telah penulis jabarkan, maka penulis berkesimpulan membeolehkan penimbulan barang selain dari komoniti bahan pokok, di kaitkan dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan perekonomian pada masa sekarang ini, kurang dapat di jadikan sebagai sandaran hukum untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan penimbunan dalam aktifitas ekonominya. Ini akan memberikan peluang dan legalitas pada kaum kapitalis

untuk menumpuk harta kekayaan dengan jalan menimbun produk selain makanan dan menjualnya tatkala harga melambunng.

Dengan demikian maka aktifitas penimbunan dalam berbagai bentuk dan terhadap berbagai macam barang yang di butuhkan masyarakat termasuk minyak goreng hukumnya adalah haram. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat guna menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum dari pada mengambil keuntungan pribadi dan juga agar terhindarnya masyarakat dari kemudharatan.

Penimbunan minyak goreng ini merupakan kejahatan ekonomi dan sosial yang hanya di lakukan oleh mereka yang menyeleweng dari manhaj dan konsep islam. Yang di maksud dengan menimbun minyak goreng adalah membelinya ketika harag murah dan menyimpan barang tersebut sehingga persediaan di pasar menjadi kurang, hal ini menyebabkan kelangkaan minyak goreng sehingga berdampak pada kenaikan harga minyak goreng yang sangat signifikan. Penimbunan tersebut dilarang agar harta maupun kebutuhan pokok tidak be

redar di kalangan orang-orang te tentu sebagaimana misi dalam islam

عَنْ مَقْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ وَ سَلَمْ قَلَ: لاَ يَحْتَكِرُ ألاَّ خَا طِئٌ

Artinya: *Dari Ma'mar bin Abdullah; Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa." (HR. Muslim).*[56]

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya perbuatan penimbunan barang (minyak goreng) adalah salah. Karena dengan perbuatan tersebut merugiakan banyak orang dan menyusahkan orang lain yang membutuhkan barang tersebut.

[56] H.*R Muslim*

Dalam hadits itu tidak di tentukan jenis barang yang ditimbun. Namun hadits yang segaris menyatakan barang yang dilarang ditimbun adalah makanan.

سنن ابن ما جه: حَدَّ ثَنَا يَحَتيَ بْنُ حَكِيمِ حَدَّ ثَنَا أَ بُو بَكْرٍ: الْحَنَفِيُّ حَدَّ ثَنَا الْهَيْثُمَ بْنُ رَا فِعِ حَدَّ ثَنِي أَ بُو يَحْيَى الْمَكَّيُّ عَنْ فَرُّ و خَ مَوْ لَى عُثْمَا نَ بْنِ عَفَّنَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّا بِ قَا لَسَمِفتُـا رَسُو لَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمِ يِقُو لُ مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَا مًا ضَرَ بَهُ اللَّهُ بِا لْجُزَا مِ وَ الأفْلاَ سِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar al Hanafi berkata, telah menceritakan kepada kami al Haitsam bin Rafi' berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Yahya al Makki dan Farukh mantan budak Utsman bin Affan dari umar Ibnul Khatab ia berkata,"Aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: barang siapa menimbun makanan atas kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit dan kerugian".*[57]

Hadits diatas menejelaskan bahwasanya penimbunan yang haram itu untuk bahan pokok makanan termasuk penimbunan minyak goreng. Karena pada umumnya masyarakat akan banaya kesusahan karena adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan penimbunan bahan makanan pokok adapun ancama bagi pelaku penimbunan adalah sebagaimana hadist di atas di ancam kebangkrutan dan termasuk orang yang melakukan kesalahan, terlepas dari Allah serta lebih jelas lagi ancamannya yaitu dilaknat oleh Allah.

Ahli fikih mengatakan bahwasanya penimbunan di haramkan apabila barang di timbun melebihi kebutuhunya. Bara yang di timbun dalam usaha menunggu naiknya harga serta menyebabkan kelangkaan.

Dalam satu hadist dijelaskan bahwa barang siapa yang menimbun barang pangan selama 40 hari maka orang yang menimbun barang tersebut akan terbebas oleh rahmat Allah SWT. Karena penimbunan tersebut mengakibatkan kelangkaan

[57] H.*R Abu Yahya*

di pasar dan membuat kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkanya. Namun bila penimbunan dilakukan hanya beberapa hari saja sebagai proses penditribusian barang dari produsen ke konsumen maka belum di anggap sebagai sesuatu yang membahayakan, namun bila bertujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja di haramkan.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan tentang dampak jual beli menurut hukum Islam terhadap menimbun minyak goreng yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka tanggapan para informan terhadap maslaah tersebut dikemukakan oleh informan Eli mengatakan:

"Kalau dampaknya dari menimbun minyak goreng itu memang menyulitkan pedangang terlebih juga pada pembeli yang memerlukan minyak goreng untuk keperluan sehari-hari. Saya sendiri selaku pedagang tidak neak kepada pembeli kalau harga yang di berikan terlalu tinggi, sehingga bisa jadi pembeli tidak jadi membeli barang yang saya jual karena harganya".[58]

Informan Eli sadar akan dampak dari jual beli menurut hukum islam terhadap menimbun bahan pokok yang tidak sesuai dengan hukum islam karean menyulitkan baik kepada pedagang maupun pembeli.

Kemudian informan kedua Sari juga mengemukakan kepada peneliti tentang dampak jual beli menurut hukum islam terhadap menimbun minyak goreng yang tidak sesuai bahwa:

[58] Eli, *Wawancara,* Pedagang Sembako, 06 Juli 2022

"Dalam jual beli perlu adanya kepuasan baik penjual maupun pembeli, jadi apabila ada yang keluar dari prosedur seperti halnya minyak goreng ini maka akan ada dampak dari semua itu. Dan salah satu dampak yang terasa bagi saya selaku pedagang yaitu tidak sedikit pembeli sering kecewa, mengomel, dan berkecil hati dengan harga yang di tetapkan tetapi penimbunan minyak goreng ini di harapakan tidak menjadi penghalang untu terus bentraksaksi jual beli karena kebutuhan sehari-hari itu haru di peradakan untuk kelangsungan hidup masing-masing".[59]

Seperti yang dipaparkan informan Sari dalam jual beli itu perlu timbal balik yang di maksud disin adalah kepuasan masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli karena apabila terjadi penimbunan dalam pasar maka akan tergangu mekanisme pasar itu sendiri. Peneliti beranggapan bahwa urgensi jual beli menurut hukum Islam terhadap menimbun minyak goreng yang tidak sesuai hukum itu sangat beresiko dan berdampak pada mekanisme pasar sehingga semua yang terlibat didalamnya merasakan kesenjangan yang terjadi akibat dari menimbun minyak goreng tersebut.

Menurut peneliti para pedagang telah mengetahui pasti dampak yang di timbulkan oleh penimbunan ini di pasar. Namun tidak dapat di pungkiri juga dari paparan beberapa informan yang beranggapan bahwa penimbunan dilakukan untuk mengantisipasi akan kehabisan stok minyak goreng yang akan di cari-cari oleh masyarakat di pasar.

[59] Sari, *Wawancara,* Pedagang Sembako, 06 Juli 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan dan penelitian yang telah dilakukan mengenai *ihtikar* Hukum Pidana Islam di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aktifitas penimbunan dalam berbagai bentuk dan terhadap berbagai macam barang yang di butuhkan masyarakat termasuk minyak goreng hukumnya adalah haram. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat guna menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum dari pada mengambil keuntungan pribadi dan juga agar terhindarnya masyarakat dari kemudharatan.
2. Sedangkan perbuatan *ihtikar* ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadinya krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendaparkan bahan-bahan pokok maupun bahan-bahan lainya yang di timbun oleh para pedagang tidak hanya krisis ekonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka penimbun karena tidak adanya kepeduliaan sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Apabila pemimpin memnjumpai ada seseorang yang menimbun, maka pemimpin berhak memaksa penimbun untuk , menjual timbunanya dengan harga yang wajar dan menghukunya dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahanya.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis peneliti di atas tentang masalah penimbunan minyak goreng di Kecamatan Koto Tangah Kota padang maka penulis memberika saran:

1. Kepada pelaku ekonomi, khususnya umat islam, hendaklah melakukan menjalankan aktifitas ekonominya sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Dengan menolak praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat yang merugikan masyarakat banyak.
2. Kepada penegak hukum yang di berikan wewenang oleh Negara, hendaklah menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh para pencar kedilan. Teruntama menindak tegas para pelaku penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat dalam aktifitas ekonominya, agar tercapai konsep keamanan dan keejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Diharapkan kepada semua komponen masyarakat untuk senantiasa menjadi pemantau sebagai sosial control dalam berbagai aktifitas ekonomi, terhadap pelaku ekonomi itu sendiri, agar mereka menjalanka aktifitasnya sesuai dengan syariat islam.